

# **PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ) DI BIDANG LINGKUNGAN**

**( Studi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium )**

**Lia Rahmi Agusli Siregar, 0810112085, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
PK II ( Hukum Perdata Bisnis ). 84 Halaman. Tahun 2012**

## **ABSTRAK**

*Corporate Social Responsibility* ( CSR ) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep yang diterapkan perusahaan untuk keberlanjutan usahanya dengan menjalin hubungan baik terhadap *stakeholder* dan lingkungan. Ditetapkannya CSR dalam pasal 74 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 dan pasal 15 Undang – Undang No. 25 tahun 2007, maka ketentuannya telah menjadi sesuatu yang baku dan mengikat. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai dasar penerapan CSR, penerapan CSR, serta kendala-kendala PT. Indonesia Asahan Alumunium dalam penerapan CSR dan upaya untuk mengatasinya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis yaitu, pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar penerapan CSR oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium bukanlah peraturan perundang – undangan di Indonesia melainkan berdasarkan nilai – nilai perusahaan ( *company values* ) yang ingin dicapai perusahaan sejak ia didirikan. Dalam penerapan CSR, perusahaan memiliki *code of conduct* ( kode etik ) berisi tentang bagaimana melaksanakan program CSR. Selain itu, penerapannya juga didasarkan pada *Ring Area*. *Ring Area* merupakan daerah yang menjadi target operasi penerapan CSR yang menjadi prioritas perusahaan. Bentuk – bentuk penerapan CSR berupa penerapan program *Clean Development Mechanism* (CDM), pembuatan Rumpond, dan pelaksanaan “*Youth Environment Program*”. Namun, tidak adanya aturan yang tegas mengenai penerapannya mengakibatkan CSR ini hanya sebagai anjuran bukan kewajiban perusahaan yang sesungguhnya akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perusahaan yang menerapkannya. Adanya pertentangan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi hambatan pelaksanaannya. Pemerintah haruslah memberikan defenisi yang seragam agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda – beda dan juga harus mensosialisasikan CSR ini agar masyarakat sadar akan hak mereka dan memahami CSR seutuhnya.

